

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N T R U K S I

Nomer : 54 Tahun 1978

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DINAS PENDAPATAN

DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMIMBANG

: Bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan Daerah secara terus menerus, tertib administrasi dan pengawasan terhadap pungutan pendapatan Daerah, dipandang perlu menginstruksikan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk menyusun program kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Dst Tahun 1957 ;
- 3. Undang-Undang Nomer 12 Dst Tahun 1957 ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1977 Nomer : - KUPD 7/36/77 tentang penegasan terhadap fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
- 2. Hasil Rapat Kerja-ku I Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanggal 6 Nopember sampai dengan 8 Nopember 1978 di Songgoriti Batu Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A

: Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

U N T U K

: Menyusun program kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dalam Lampiran Instruksi ini, mulai tahun anggaran 1979/1980.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya..

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 21 Desember 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR,

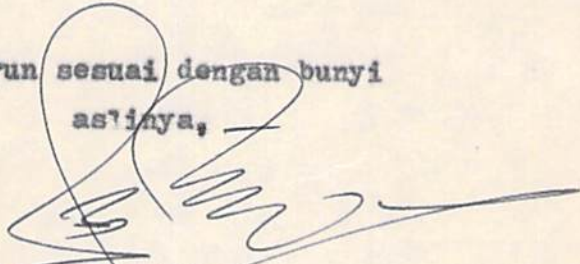
C a p. ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
-

Diturun sesuai dengan bunyi
aslinya,



SOEJATNO

Staf Bagian Umum.

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 pasal 55, sumber pendapatan Daerah adalah :

a. Pendapatan asli Daerah sendiri, yang terdiri dari :

1. hasil Pajak Daerah ;
2. hasil Retribusi Daerah ;
3. hasil Perusahaan Daerah ;
4. lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :

1. sumbangan dari Pemerintah ;
2. sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Di dalam penyusunan program kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II - dititik beratkan pada Pendapatan Asli Daerah sendiri dengan menggali - sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri semaksimal mungkin didalam rangka mewujudkan otonomi yang dinamis dan bertanggung jawab.

Selanjutnya perlu diperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 - Nopember 1977 Nomer KUPD 7/36/17 tentang penegasan terhadap fungsi - Dinas Pendapatan Daerah sehingga penyusunan program kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II harus meliputi usaha-usaha peningkatan Pendapatan Daerah secara terus-menerus, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memelihara ketertiban administrasi serta peningkatan pengawasan terhadap pemasukan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah, yaitu :

- melaksanakan pungutan pajak/retribusi dan pendapatan Daerah lainnya ;
- mengusahakan peningkatan Pendapatan Daerah, dan
- memberikan pelayanan kepada masyarakat,

maka dalam melaksanakan tugasnya perlu disusun suatu program kerja meliputi Program Kerja jangka pendek dan Program Kerja jangka panjang.

II. PROGRAM KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II, dibedakan :

A. Program kerja jangka pendek (dibuat setiap tahun anggaran) yang mengutamakan intensifikasi pemungutan, meliputi :

- peningkatan penerimaan pajak Daerah ;

- peningkatan penerimaan

- peningkatan penerimaan retribusi Daerah ;
- peningkatan penerimaan hasil Perusahaan Daerah ; dan
- lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

B. Program kerja jangka panjang (dibuat setiap lima (5) tahun) yang mengutamakan usaha ekstensifikasi pemungutan, meliputi :

- penggalan sumber Pendapatan Daerah yang baru ;
- penyesuaian / pengembangan ;
- peningkatan kelengkapan sarana, dan
- pemantapan kordinasi.

Ad.A. PROGRAM JANGKA PENDEK.

Dalam mewujudkan program jangka pendek perlu adanya pedoman - langkah-langkah kerja baik kedalam (intern) maupun keluar (ekstern).

1. Kedalam (intern) meliputi :

a. Peningkatan pelayanan.

Pendapatan wajib pajak/retribusi dengan fiskus, antara lain - dengan cara :

- lokasi pembayaran dengan wajib pajak/retribusi sebaik mungkin ;
- penerangan/penjelasan yang seluas-luasnya pada wajib pajak/retribusi dan masyarakat ;
- menyesuaikan saat pelayanan pada masyarakat maupun wajib pajak/retribusi.

b. Peningkatan pemasukan, dengan usaha :

- membina kemauan/semangat fiskus atas pemasukan pendapatan Daerah ;
- memenuhi ketentuan Menteri Dalam Negeri tentang disiplin anggaran bahwa pendapatan Daerah setiap tahun harus ditingkatkan minimal 10% dari realisasi tahun yang lalu ;
- kecepatan pemasukan dengan jalur satu pintu/pemusatan tata cara penyetoran hasil pungutan Pendapatan Daerah dengan menunjuk Bendaharawan Penerima ;

c. Peningkatan penertiban administrasi, meliputi :

- penata usaha dibidang penetapan, pembayaran dan tunggakan secara baik ;
- penata usaha blanko, formulir-formulir dan lain-lainnya secara baik ;
- menata usahakan data mengenai obyek dan subyek pemungutan.

d. Peningkatan pengawasan, meliputi :

- pendayagunaan pengawasan intern sesuai dengan fungsinya ;
- pelaksanaan pengawasan yang dikaitkan dengan mekanisme kerja ;
- mengadakan pengawasan terhadap penetapan sumber pendapatan Daerah.

e. Peningkatan kordinasi / komunikasi :

Menyeraskan satuan-kerja untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna secara maksimal.

f. Peningkatan

f. Peningkatan operasional ialah :

- menetapkan jadwal operasional yang mantap ;
- dalam rangka pendapatan maupun peningkatan pemasukan pendapatan Daerah dilaksanakan dari pintu ke pintu ;
- perlu adanya penyediaan dana yang cukup.

g. Peningkatan penetapan, meliputi :

- melaksanakan penetapan pada obyek pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan Daerah.

h. Peningkatan penagihan, meliputi :

- usaha pencairan tunggakan diselesaikan secara tuntas (sesuai dengan sanksi hukum dalam Peraturan Daerah sampai dengan Surat Paksa);
- perlu adanya inventarisasi tunggakan sebagai bahan kesinambungan penagihan guna penghidaran kadaluwarsa ;
- mengusulkan penghapusan tunggakan-tunggakan yang tidak dapat ditagih.

2. Extern meliputi :

a. Peningkatan komunikasi, antara lain :

- mengadakan komunikasi dengan unsur yang dapat membantu melancarkan pemasukan pendapatan Daerah;
- mengadakan komunikasi/penjelasan/pendekatan sebaik-baiknya antara fiskus dengan wajib pajak/retribusi untuk menghilangkan keragu-raguan kegunaan uang yang dibayarkan untuk keperluan Negara sehingga berakibat pemungutan berjalan secara lancar.

b. Peningkatan kordinasi, antara lain :

mengadakan kerja sama secara baik dengan Bagian-bagian/Sub Direktorat/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah dengan tujuan melancarkan pemasukan pendapatan Daerah maupun menggali sumber pendapatan Daerah yang baru ;

mengadakan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi vertikal, pejabat-pejabat wilayah, dalam rangka operasional sehingga mewujudkan kekompakan aparatatur pemerintah untuk memudahkan pemungutan pendapatan Daerah ;

mengadakan kerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memudahkan penyelesaian sanksi hukum guna membina kewibawaan Pemerintah Daerah terhadap wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajiban ;

mengadakan kerja sama antar Dinas Pendapatan Daerah-Tingkat II dengan sekitarnya untuk tidak adanya saling dahuui mendahuui pengenaan atas wajib pajak/retribusi maupun perbedaan tarif yang menyokok atas pengenaan yang sama.

Ad. B. PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG.

- Dalam mewujudkan program jangka panjang perlu adanya pedoman jangka-langka kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu panjang, meliputi :

1. Pengembangan organisasi, antara lain organisasi Dinas Pendapatan Daerah perlu dikembangkan terus menerus sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Daerah ;
2. Perlu adanya tata laksana pemungutan maupun mekanisme kerja yang berlaku pada seluruh Dinas Pendapatan Daerah untuk menghindari keluhan kesah para wajib pajak/retribusi atas pelayanan yang berbeda, di Daerah satu dengan di Daerah lain ;
3. Peningkatan kelengkapan sarana, antara lain :
 - diperlukan adanya gedung yang memenuhi syarat pelayanan (lokasi) dan situasi lingkungannya) ;
 - perlu alat-alat kantor dan alat mobilitas yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan ;
4. Peningkatan kemampuan personil, antara lain :
 - dalam rangka peningkatan kemampuan aparat perlu diadakan :
 - penataran-penataran,
 - diskusi-diskusi,
 - ceramah-ceramah,
 - lain-lain kegiatan,
 - pembinaan yang terus menerus untuk mewujudkan personil yang disiplin, beribawa kesiapan fisik dan mental untuk meningkatkan pelayanan.
5. Penggalan sumber-sumber pendapatan baru antara lain :
 - penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru perlu digali terus menerus untuk mengimbangi kejenuhan dari pada sumber-sumber pendapatan tertentu ;
 - perlu dibangun prasarana-prasarana ekonomi yang dari padanya dapat digali sumber pendapatan baru.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Cap. ttd.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JATIM

Tgl. 23 Des '78 No. 204/DS.

Diturun sesuai dengan bunyi
aslinya.

SGEJATNO